



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., lahir di Makassar, 13 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kel Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mustakim Mahmud, S.H.I.,M.H., Sunarto Eko Utomo, S.H.,M.H., dan Muh. Zulhajar Syam, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum “**MM Law Firm**”, masing-masing Warga Negara Indonesia berkantor di Jalan Pannampu Kompleks Griya Harapan Pannampu Blok A No. 7, Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. 0003/SK/MM.Law.Firm/I/2021, tanggal 7 Januari 2021, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Makassar, 14 November 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kesehatan (PNS), tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2021 yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 08 April 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah: 0369/38/IV/2018, tertanggal 08 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kel Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tentram, akan tetapi sejak sekitar bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak sekitar Bulan September 2019 diakibatkan Tergugat sering marah – marah kepada Pengugat tanpa disertai alasan yang jelas bahkan Tergugat pernah marah dan langsung meninggalkan Penggugat selama satu (1) minggu serta membawa barang-barangnya;
 - b. Bahwa Tergugat juga mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat yang mana hal tersebut sangat menyinggung perasaan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



Penggugat;

c. Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata pisah (cerai) bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama;

d. Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, bahkan ketika Penggugat dalam kondisi keguguran kehamilan Tergugat tidak mengkhawatirkan kondisi Penggugat dan hanya bisa memarahi Penggugat;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April 2020, sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahi hasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang pertama yaitu tanggal 1 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi oleh Mediator Prof. DR. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., maupun setiap persidangan majelis hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya pada sidang pertama saja datang menghadap, tidak pernah lagi datang menghadap setelah tahap mediasi meskipun telah diberikan kesempatan oleh ketua majelis dan diperintahkan dalam sidang untuk datang pada sidang berikutnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jusita pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, namun tidak pernah lagi datang menghadap pada sidang-sidang selanjutnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0369/38/IV/2018, tertanggal 08 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu tiga kali dengan saksi dan kenal Tergugat bernama Drg. Rachmat Rosandy adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul percekocokan;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat menelfon Tergugat bahwa Penggugat pendarahan, karena saat itu saksi yang temani Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa sejak bulan April 2020 Tergugat tidak pernah lagi Tergugat menemui Penggugat di kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama membina rumah tangga akan tetapi belum melahirkan keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi beberapa bulan kemudian sering muncul perselisihan dalam rumah tangganya, yang memuncak pada bulan April 2020, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 10 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, akan tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk yaitu Prof. DR. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., sebagai mediator namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Februari 2021 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan bahkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, akhirnya pada bulan April 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak datang menghadap setelah mediasi dan pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara demikian pula pada sidang-sidang selanjutnya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan peridangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan April 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 9 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dari dua orang saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 10 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah;



- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang pada saat memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Yunus, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., dan Dra. Hj. Sahnah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hanisang, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)